CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DI MEDIA SOSIAL

Imam Adiyanto[1], Noval Pratama Putra Setiadi[2]

E-mail: 2202010078@students.unis.ac.id, 22020010071@students.unis.ac.id,

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

Abstract

The spread of hoaxes through social media has become a major challenge in Indonesia's digital environment. The rapid exchange of information, combined with low public digital literacy, makes false content easy to circulate and difficult to control. This article examines the criminal liability of individuals who intentionally distribute hoaxes on social media. Using a normative juridical method, the discussion focuses on the applicable legal framework, particularly the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The study shows that although the law already provides sanctions for perpetrators of hoax dissemination, practical enforcement is still hindered by difficulties in proving intent, tracing digital footprints, and distinguishing malicious acts from mere negligence. A stronger synergy between law enforcement and digital education is necessary to minimize the circulation of hoaxes in society.

***Keywords**: criminal liability, hoax, social media, KUHP, UU ITE*

Abstrak

Penyebaran hoax di media sosial menjadi salah satu persoalan yang menonjol dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. Arus informasi yang cepat, ditambah rendahnya literasi digital, membuat berita palsu mudah dikonsumsi dan diteruskan tanpa proses verifikasi. Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang menyebarkan hoax secara sengaja di media sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif, pembahasan diarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP dan UU ITE. Kajian menunjukkan bahwa meskipun aturan mengenai

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penyebaran berita bohong telah tersedia, penegakan hukumnya masih menghadapi hambatan, seperti kesulitan mengungkap niat pelaku, pelacakan jejak digital, dan perbedaan antara kesengajaan dan ketidaktahuan. Diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan literasi digital untuk menekan penyebaran hoax di masyarakat.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, hoax, media sosial, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Media sosial sebagai salah satu produk teknologi digital memungkinkan setiap orang untuk menjadi penyampai berita, tanpa harus melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya informasi yang tidak benar atau hoax, yang dapat menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan konflik sosial. Fenomena hoax menjadi perhatian serius, tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga dari sisi hukum, karena berkaitan langsung dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari disinformasi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penyebaran berita bohong telah diatur dalam beberapa regulasi, mulai dari ketentuan lama seperti Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga regulasi modern yang lebih spesifik terhadap media elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Penegakan hukum terhadap penyebaran hoax menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembuktian niat pelaku (*mens rea*) serta kendala teknis terkait pelacakan identitas digital. Selain itu, kompleksitas konten hoax yang kini dapat berupa video manipulatif, gambar rekayasa, atau teknologi *deepfake*, membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang sahih dari yang menyesatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoax di Indonesia, dengan fokus pada tantangan normatif dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum serta implikasi sosial dari fenomena tersebut. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif dalam menekan penyebaran hoax dan memperkuat literasi digital masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, berupa studi literatur dan analisis regulasi. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, dokumen hukum, serta publikasi ilmiah yang membahas penyebaran hoax dan pertanggungjawaban pidana. Analisis

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena, tantangan, dan implikasi hukum yang muncul akibat penyebaran hoax di media sosial.

PEMBAHASAN

Penyebaran hoax di media sosial semakin sering terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang membuat setiap orang dapat menjadi sumber berita. Kecepatan arus informasi tidak selalu diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memverifikasi kebenaran isi pesan yang mereka terima. Hal ini menjadikan hoax sebagai fenomena yang meresahkan, karena selain menciptakan kebingungan, ia juga dapat menimbulkan keresahan, memicu konflik, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi resmi. Dalam konteks hukum pidana, penyebaran berita bohong merupakan tindakan yang tidak dapat dianggap sepele, karena negara memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari disinformasi.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai penyebaran berita bohong telah diatur secara jelas. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memberikan dasar hukum untuk menindak siapa pun yang menyebarkan kabar bohong atau dilebih-lebihkan yang dapat menimbulkan keonaran. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang sudah ada sejak lama. Perkembangan teknologi kemudian melahirkan regulasi tambahan yang lebih spesifik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan ketentuan ini diperkuat oleh ancaman pidana dalam Pasal 45A ayat (1). Dengan adanya dua dasar hukum ini, jelas bahwa penyebaran hoax merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana.

Namun, penegakan ketentuan tersebut dalam praktik tidak selalu sederhana. Unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya *acte reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat). Dalam kasus hoax, unsur perbuatannya mudah dilihat, yakni tindakan mengunggah atau meneruskan informasi palsu. Tetapi unsur kesengajaan sering menjadi persoalan. Banyak pelaku beralasan bahwa mereka hanya meneruskan informasi tanpa mengetahui bahwa isi tersebut adalah hoax. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku memiliki kesadaran mengenai potensi dampak dari informasi yang disebarkannya. Jika pelaku tetap menyebarkan informasi meskipun sudah memiliki kesempatan untuk memeriksa kebenarannya, tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian berat, bahkan dapat dianggap sebagai kesengajaan.

Selain persoalan niat, tantangan lain datang dari aspek teknis. Di era digital, pelaku dapat menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan identitas, seperti menggunakan akun palsu, menyebarkan informasi melalui *anonymous platform*, atau menghapus jejak digital segera setelah konten dipublikasikan. Upaya pelacakan membutuhkan keahlian digital forensik yang tidak semua aparat penegak hukum miliki. Selain itu, sebagian besar platform

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

media sosial berada di luar yurisdiksi Indonesia sehingga proses permintaan data sering kali memakan waktu dan bergantung pada kebijakan internasional.

Konten hoax sendiri juga semakin sulit dikenali. Tidak hanya berupa tulisan, hoax kini dapat berupa video manipulatif, gambar rekayasa, hingga teknologi *deepfake* yang membuat wajah atau suara seseorang seolah-olah melakukan hal tertentu. Bentuk baru ini membuat masyarakat semakin sukar membedakan informasi asli dan palsu. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi digital, di mana sebagian pengguna media sosial lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi mereka dibandingkan mengecek sumber yang kredibel. Sikap semacam ini membuat hoax menyebar dengan cepat, terutama ketika menyangkut isu politik, keagamaan, atau kesehatan yang menyentuh sisi emosional masyarakat.

Dalam konteks lebih luas, penyebaran hoax berpotensi mengganggu ketertiban umum. Informasi palsu dapat memperkeruh suasana, menimbulkan kepanikan, dan mempengaruhi stabilitas sosial. Contoh umum terlihat ketika masyarakat menerima kabar bohong mengenai penculikan anak, bencana alam, atau isu kesehatan, yang sering menimbulkan kepanikan massal. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

Jika dilihat dari tren yang berkembang, hoax yang paling sering dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir adalah hoax politik dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku hoax biasanya memanfaatkan isu-isu sensitif yang dapat mempengaruhi emosi masyarakat. Data ilustratif menunjukkan bahwa hoax meningkat tajam pada masa pandemi serta menjelang pemilihan umum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyebaran hoax seringkali tidak lepas dari kepentingan tertentu.

Dari seluruh pembahasan ini, dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoax memiliki dua tantangan utama: tantangan normatif yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesengajaan, dan tantangan teknis yang berkaitan dengan pelacakan jejak digital. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta peningkatan literasi digital masyarakat agar penyebaran hoax dapat ditekan dan ruang digital menjadi lebih aman.

Selain upaya penegakan hukum, peran masyarakat juga sangat menentukan efektivitas pencegahan penyebaran hoax. Masyarakat yang kritis dan memiliki kemampuan literasi digital yang baik cenderung mampu mengenali informasi yang tidak valid sebelum menyebarkannya lebih luas. Pendidikan formal maupun nonformal mengenai cara mengecek sumber informasi, verifikasi fakta, serta pemahaman terhadap etika bermedia sosial perlu terus ditingkatkan. Kampanye literasi digital oleh pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya hoax.

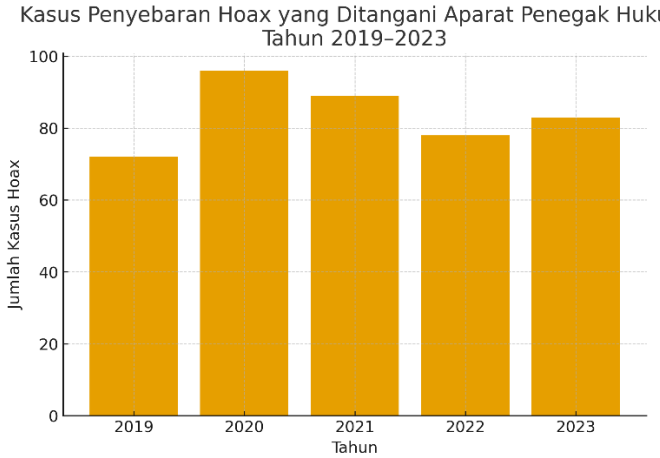
Di sisi lain, media dan platform digital memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah peredaran informasi palsu. Penggunaan algoritma untuk mendeteksi konten

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang menyesatkan, sistem pelaporan yang transparan, serta kerja sama lintas platform dan dengan aparat penegak hukum menjadi instrumen penting. Pendekatan proaktif seperti memberikan peringatan atau label klarifikasi pada konten yang berpotensi hoax juga terbukti efektif menurunkan tingkat penyebarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan hoax tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada desain ekosistem digital yang bertanggung jawab.

Terakhir, pendekatan multidimensional perlu diterapkan untuk mengatasi fenomena hoax. Kombinasi antara regulasi yang adaptif, edukasi masyarakat, kolaborasi lintas lembaga, dan teknologi deteksi konten dapat menciptakan sistem yang lebih aman dan sehat bagi pengguna media sosial. Dengan demikian, penyebaran hoax tidak hanya dapat ditekan secara hukum, tetapi juga dikurangi secara sosial dan kultural, sehingga tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas informasi. Pendekatan ini penting untuk menjaga ketertiban, mengurangi konflik sosial, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di ruang publik.

Grafik 1
Kasus Penyebaran Hoax yang Ditangani Aparat Penegak Hukum (2019–2023)



Contoh Tabel 1
Kategori Hoax yang Paling Banyak Dilaporkan Tahun 2020–2023

No	Kategori Hoax	Jumlah Kasus
1	Politik	310
2	Kesehatan	245
3	Keagamaan	180
4	Kriminalitas	156
5	Bencana Alam	97

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial merupakan tindakan yang dapat menimbulkan dampak serius bagi ketertiban umum, reputasi seseorang, hingga stabilitas sosial. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, KUHP dan UU ITE telah memberikan landasan normatif yang jelas mengenai larangan serta sanksi pidana bagi pelaku penyebaran hoax. Namun, proses penegakan hukumnya tidak selalu berjalan mudah. Pembuktian unsur kesengajaan, pelacakan identitas pelaku di ruang digital, serta tingginya jumlah pengguna media sosial yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang baik menjadi tantangan nyata dalam praktik pemidanaan.

Secara keseluruhan, kerangka hukum yang ada sebenarnya sudah cukup memadai, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat, kualitas pembuktian, dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

SARAN

1. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam investigasi digital, termasuk pelacakan jejak elektronik, analisis metadata, dan pengamanan barang bukti digital agar penanganan kasus hoax dapat lebih akurat dan komprehensif.

2. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperluas program literasi digital yang berfokus pada kemampuan verifikasi informasi, etika bermedia sosial, serta cara mengenali konten manipulatif.

3. Platform media sosial diharapkan lebih aktif dalam memantau dan menekan penyebaran hoax, melalui peningkatan algoritma deteksi, pemberian peringatan pada konten yang meragukan, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah.

4. Masyarakat perlu mengembangkan kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan suatu konten, karena penyebaran hoax seringkali terjadi akibat tindakan spontan tanpa pertimbangan yang cukup.

5. Perbaikan regulasi secara berkala tetap diperlukan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan teknologi dan pola penyebaran hoax yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

LEIP, ‘Statistik Data Perkara Mahkamah Agung’ (LEIP 2017) https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2021* (Mahkamah Agung 2022).

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2022* (Mahkamah Agung 2023).

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia 1994).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, 'Laporan Tahunan Penanganan Hoaks dan Disinformasi 2023' (Kominfo 2023).

Setiadi, Wicipto, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyebaran Informasi Elektronik", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49(2) (2021).

Sutanto, Andri, 'Hoaks dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital', *Jurnal Penegakan Hukum* 15(1) (2022).